

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PENGHAPUSAN  
SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI  
MANUNGAL SATU ATAP KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

**ILMY AMALIYAH**

18 0302 0118

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2022**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PENGHAPUSAN  
SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI  
MANUNGAL SATU ATAP KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**ILMY AMALIYAH**

18 0302 0118

**Pembimbing**

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag**
- 2. Dirah Nurmila Siliwadi, SKM., MH**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IImy Amaliyah  
NIM : 18 0302 0118  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 September 2022

Yang membuat pernyataan



IImy Amaliyah  
NIM 18 0302 0118

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Palopo* yang ditulis oleh Imy Amaliyah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0118, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022, bertepatan dengan 09 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar *Sarjana Hukum (SH)*.


Palopo, 17 Oktober 2022

### TIM PENGUJI


- |   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI             | Ketua sidang/Penguji      | (  )  |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI                  | Sekretaris sidang/Penguji | (  ) |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI                | Penguji I                 | (  ) |
| 4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI | Penguji II                | (  ) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag         | Pembimbing I/Penguji      | (  ) |
| 6. Dirah Nurmila Siliwadi, SKM., MH       | Pembimbing II/penguji     | (  ) |

### Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara

  
Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
NIP. 19820124 200901 2 006

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur kita senantiasa panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Palopo” setelah melalui proses dan perjalanan yang panjang.

Shalawat serta salam turunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban perkembangan ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak walaupun dalam penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Terkhusus kepada orang tuaku tercinta, Ibu Nur Baeti dan Ayah Muhammad Hatta yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta

kepada kedua adik saya Ilman Nafian dan Ihda Irhamiah yang selalu mendukung dan mendoakan penulis setiap saat. Semoga segala amal budi mereka diterima Allah Swt. dan semoga peneliti dapat membalas budi mereka, Aamiin.

Penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin, M.A yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Rahmawati, M.Ag yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Dr. Anita Marwing, S. HI., M.HI beserta Staff yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag dan Dirah Nurmila Siliwadi, SKM., MH yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

5. Penguji I dan Penguji II, Dr. Abdaian, S.Ag., M.HI dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI yang telah memberikan masukan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, serta seluruh staf yang telah membantu dalam pelayanan akademik.
7. Kepala Unit Perpustakaan H. Madehang, S.Pd., M.Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepala UPT SAMSAT Kota Palopo beserta Pegawai dan staf yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
9. Kepada para sahabat seperjuangan, A. Aina Multazyam, A. Anisa Shalsa, Alfiyah Farhana, Dwi Nurrahayu, Erika Ramadhani, Fauzia Iksan, Nur Alam Amir, Poppy Elviana, yang selalu setia mendampingi, membantu, memberikan motivasi dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo khususnya kelas D angkatan 2018, Nur Hidayah, Nur Jayanti, Nurul Lutfiah Sultan, Nur Ica Safitri, Husnul Zahra, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan semua oleh peneliti, yang telah memberikan banyak pengalaman semangat motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Ukhtifillah dan Akhifillah di IKA PMDS Palopo, yang telah memberikan nilai persaudaraan, motivasi, dukungan dan doa kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada teman-teman seperjuangan di IMWAL, Eka Novianti, Cici Dwi Pratiwi, Mahfuddin Ali, Yasdi, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan semua oleh peneliti, yang terus memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada teman-teman seperjuangan di KKN Desa Wanasari, Muhammad Walfadli, Hapsa Intan, Nur Hayani, Ismawati, Elma, Ersha Ramli, Dianti Bintari Pratiwi yang telah berjuang bersama, memberikan pengalaman yang luar biasa serta memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

14. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi ini yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Aamiin  
Allahumma Aamiin.

Palopo, 15 Oktober 2022

Peneliti,

Ilmy Amaliyah  
NIM 18 0302 0118



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
َؤ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauḷa*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ...   ا...   ا... ي	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	$\bar{a}$	a dan garis di atas
ِ... ي	<i>kasrah dan yā'</i>	$\bar{i}$	i dan garis di atas
ُ... و	<i>ḍammah dan wau</i>	$\bar{u}$	u dan garis di atas

مَات : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يُمُوتُ : *yamutu*

#### 4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *tā* " *marbūtah* ada dua, yaitu *tā* " *marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā* " *marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā* " *marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā* " *marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-attfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah-al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

أَلْحَقَّ : *al-haqq*

نُعْمَ : *nu'ima*

عَدُوَّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( *ـِ* ). Maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ,, Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : ,, Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *lam* ( *الل* (*alif lam ma'rifah*)). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئَةٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah*

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ billah

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*,

diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi“ a linnāsi lallaḏī bi Bakkata*

*mubārakanSyahrū Ramadān al-laḏī unzila fīhi al-*

*Qurān*

*Nasīr al-*

*Dīn al-*

*Tūsī Nasr*

*Hāmid*

*Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyī“ al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)  
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta,,ala</i>
saw	= <i>sallallahu ‘alaihi wa sallam</i>
as	= <i>‘alaihi al-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali,,Imran/3:4
HR	= Hadits Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PRAKATA</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	xvii
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	xviii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xx
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxi
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	xxii
<b>ABSTRAK</b> .....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	5
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	7
<b>A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan</b> .....	7
<b>B. Deskriptif Teori</b> .....	8
1. Pengertian pajak.....	8
2. Pajak Kendaraan Bermotor.....	17
3. Pajak Kendaraan Bermotor Perspektif Fiqh Siyasah.....	20
4. Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor.....	25
5. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).....	29
<b>C. Kerangka Pikir</b> .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	34
<b>A. Pendekatan dan Jenis Penelitian</b> .....	34



<b>B. Fokus Penelitian</b> .....	34
<b>C. Definisi Istilah</b> .....	35
<b>D. Desain penelitian</b> .....	35
<b>E. Data dan Sumber Data</b> .....	36
<b>F. Instrumen Penelitian</b> .....	36
<b>G. Teknik pengumpulan data</b> .....	38
<b>H. Pemeriksaan Keabsahan Data</b> .....	39
<b>I. Teknik Analisis Data</b> .....	40
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA</b> .....	41
<b>A. Deskripsi data</b> .....	41
1. Karakteristik Informan Penelitian .....	41
2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
3. Struktur organisasi SAMSAT kota Palopo .....	44
<b>B. Pembahasan</b> .....	47
1. Sistem Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT kota Palopo .....	47
2. Kendala dan Solusi Sistem Pembayaran Pajak di Kantor SAMSAT kota Palopo .....	51
3. Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Fiqh Siyash .....	56
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	70
<b>A. Kesimpulan</b> .....	70
<b>B. Saran</b> .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	71
<b>LAMPIRAN</b> .....	75

## DAFTAR AYAT

<b>Kutipan ayat 1 Qs An-Nisa ayat 59</b> .....	21
<b>Kutipan ayat 2 Qs Al-Nisa ayat 28</b> .....	60
<b>Kutipan ayat 3 Qs Al-Maidah ayat 2</b> .....	61




## DAFTAR HADIS

<b>Hadis 1 Hadis tentang saling membantu sesama muslim.....</b>	<b>4</b>
<b>Hadis 2 Hadis tentang kemudharatan.....</b>	<b>63</b>
<b>Hadis 3 Hadis tentang pemimpin.....</b>	<b>68</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b> .....	41
<b>Tabel 4.2</b> .....	45
<b>Tabel 4.3</b> .....	50
<b>Tabel 4.4</b> .....	64
<b>Tabel 4.5</b> .....	65
<b>Tabel 4.6</b> .....	66



## DAFTAR GAMBAR

Kerangka Pikir .....	33
Struktur Organisasi SAMSAT kota Palopo .....	44



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 4 Surat Izin Meneliti dari DPMPTS

Lampiran 5 Surat Izin Meneliti dari SAMSAT Kota Palopo

Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 7 Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan

Lampiran 8 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 9 Nota Dinas Tim Pembimbing

Lampiran 10 Berita Acara Ujian Seminar Hasil

Lampiran 11 Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 12 Nota Dinas Tim Penguji

Lampiran 13 Berita Acara Ujian Munaqasyah

Lampiran 14 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Lampiran 15 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

Lampiran 16 Riwayat Hidup

## DAFTAR ISTILAH



APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAPENDA	: Badan Pendapatan Daerah
BBNKB	: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BPKB	: Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor
ERI	: Elektronik Registrasi Indentifikasi
HR	: Hadis Riwayat
MENDAGRI	: Menteri Dalam Negeri
MENHANKAM	: Menteri Pertahanan dan Keamanan
MENKEU	: Menteri Keuangan
PERDA	: Peraturan Daerah
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PKB	: Pajak Kendaraan Bermotor
POLDA	: Kepolisian Daerah
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
RI	: Republik Indonesia
SIM	: Surat Izin Mengemudi
SKPKB	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPKBT	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
STNK	: Surat Tanda Nomor Kendaraan
SWDKLLJ	: Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
UU	: Undang-Undang

## ABSTRAK

IImy Amaliyah, 2022. “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Palopo*”. Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Dirah Nurmila Siliwadi, SKM., M.H.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administarsi Manunggal Satu Atap Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui sistem sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Palopo; Untuk mengetahui kendala dan solusi sistem pembayaran pajak di Kantor SAMSAT Kota Palopo; Untuk mengetahui penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dalam perspektif *fiqh siyasah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empris dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan di Kota Palopo berdasarkan Undang-undang, Peraturan Daerah dan surat keputusan yang dikeluarkan Gubernur Sulawesi Selatan, sanksi yang diberikan kepada wajib pajak sebesar 2% perbulan dan sanksi tersebut dihapuskan pada saat dikeluarkannya surat keputusan Gubernur. Adapun kendala yang dialami wajib pajak cukup beragam sehingga solusi yang diberikan SAMSAT Kota Palopo juga cukup beragam, hal inilah yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraannya tepat waktu. Dalam *fiqh siyasah* penghapusan sanksi administratif ini telah sesuai dengan ajaran Islam yang memberikan keringanan kepada manusia terkhusus wajib pajak.

**Kata kunci:** Fiqh Siyasah, Kendala dan Solusi, Penghapusan Sanksi Administratif



# BAB I

## PENDAHUUAN

### A. Latar Belakang

Sumber pendapatan terbesar negara Indonesia adalah pajak diantara pendapatan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 1.743,6 triliun, dengan penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.444,5 triliun. Artinya 80% APBN ditopang dari penerimaan pajak.<sup>1</sup> Pada tahun 2021 penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan secara presentase sekitar 5,70%.<sup>2</sup> Pajak tersebut digunakan untuk membiayai semua keperluan negara demi kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang diatur berdasarkan Undang-undang. Pajak juga memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara, jika wajib pajak tidak memenuhi hak dan kewajibannya untuk membayar pajak maka kegiatan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik.<sup>3</sup>

Pajak daerah memiliki peran terpenting dalam meningkatkan penerimaan selain dari pajak pemerintahan pusat. Berdasarkan jenis pajak menurut UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan

---

<sup>1</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "APBN 2021 Telah Bekerja Keras dan Berkinerja Positif dalam Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional", 03 Januari 2022, <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/siaran-pers/3815-apbn-2021-telah-bekerja-keras-dan-berkinerja-positif-dalam-pengendalian-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional.html>, 2 September 2022.

<sup>2</sup> M Darwin Fatir. "Bapenda Sulsel: Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Naik 5,89 Persen" Senin 04 Juli 2022", <https://makassar.antaraneews.com/berita/404697/bapenda-sulsel-realisasi-pajak-kendaraan-bermotor-naik-589-persen>, diakses Pada Tanggal 2 September 2022.

<sup>3</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), 169.

Bermotor (PKB) merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Adapun pajak daerah dibagi menjadi 5 jenis, pertama pajak kendaraan bermotor, kedua bea balik nama kendaraan bermotor, ketiga pajak bahan bakar kendaraan bermotor, keempat pajak air permukaan dan kelima pajak rokok.<sup>4</sup>

Penerapan pajak daerah ditetapkan dengan dasar hukum Undang-undang. Selanjutnya secara khusus diatur oleh Peraturan Daerah (PERDA). Dalam ruang lingkup SAMSAT Kota Palopo, pajak daerah diatur dalam Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No. 8 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah.

SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menertibkan STNK dan tanda nomor kendaraan yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan “Kantor Bersama SAMSAT”.<sup>5</sup> Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dinyatakan bahwa wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan.<sup>6</sup>

Namun hak dan kewajiban ini kemudian menjadi problematika apabila

---

<sup>4</sup> Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1).

<sup>5</sup> Wikipedia, “Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap”, <https://id.wikipedia.org>, 20 Februari 2022.

<sup>6</sup> Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (2).

tidak diaplikasikan dengan benar oleh wajib pajak, karena terdapat sanksi pidana maupun sanksi administratif. Sanksi administratif yang dimaksud adalah sanksi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan daerah mengenai pajak daerah.

Gubernur Sulawesi Selatan membuat kebijakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 8 Tahun 2017 pasal 74 ayat 1 tentang Pajak Daerah yang berbunyi “Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembekuan dan pembebasan pajak”.<sup>7</sup>

Adapun implementasinya di tahun 2021 penghapusan sanksi administratif sudah tiga kali dilakukan yaitu pertama diatur dalam keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 1327/V/2021 tentang Pemberian Insentif Pembebasan Denda Pajak Daerah Tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Selatan<sup>8</sup>, kedua diatur dalam keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 1828/VIII/2021 tentang Pemberian Insentif Pembebasan Denda Pajak Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan<sup>9</sup>, dan ketiga diatur dalam keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 2421/XI/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah Pasal 74.

<sup>8</sup> BAPENDA SULSEL, “Plt Gubenur Sulsel Hapus Denda Pajak Kendaraan mulai 4-30 Juni 2021”, 04 Juni 2021, <https://bapendasulsel.web.id/v1/2021/06/04/plt-gubernur-sulsel-hapus-denda-pajak-kendaraan-mulai-4-3-juni-2021/>, 6 September 2021.

<sup>9</sup> ANTARA SULSEL, “Bapenda Sulsel Kembali Berlakukan Penghapusan Denda Pajak Kendaraan”, 18 Agustus 2021, <https://www.google.com/amp/s/makassar.antaranews.com/amp/berita/289198/bapenda-sulsel-kembali-berlakukan-penghapusan-denda-pajak-kendaraan>, 6 September 2021.

<sup>10</sup> BAPENDA SULSEL, “Plt Gubernur Sulsel Beri Insentif Pajak Kendaraan Untuk Bangkitkan Perekonomian Saat Pandemi Covid-19”, 9 November 2021, <https://bapendasulsel.we.id/v1/2021/11/09/plt-gubernur-sulsel-beri-insentif-pajak-kendaraan-untuk-banhkitkan-perekonomian-saat-pandemi-covid-19/>, 6 September 2022.

Selain dengan adanya kebijakan Gubernur yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam Islam penghapusan ini juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab Musnad Abdullah bin Umar bin Al-Khattab r.a. No. 5388, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>11</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Hajjaj telah menceritakan kepada kami Laits telah menceritakan kepada Uqail dari Ibnu Syihab Salim bin Abdullah telah mengabarkan kepadanya Abdullah bin Umar r.a. bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: “Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain, oleh karena itu ia tidak boleh menganiaya dan mendiamkannya. Barangsiapa memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barangsiapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitannya nanti pada hari kiamat. Dan barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib)nya pada hari kiamat”.

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam saling tolong menolong atau *ta'awun* merupakan suatu kebutuhan dalam hidup manusia, penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor juga merupakan salah satu bentuk tolong menolong karena meringankan wajib pajak untuk membayar pajaknya atau membantu saudara kita yang sedang kesulitan.

<sup>11</sup> Ahmad, Kitab Musnad Abdullah bin Umar bin Al-Khattab r.a, (Ensiklopedia Hadits: No. 5388).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di kantor sistem administrasi manunggal satu atap Kota Palopo.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kota Palopo?
2. Bagaimana kendala dan solusi sistem pembayaran pajak di kantor SAMSAT Kota Palopo?
3. Bagaimana penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dalam perspektif *fiqh siyasah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana diketahui setiap langkah dalam bentuk apapun mempunyai suatu tujuan begitu pula dalam hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan diatas, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengungkapkan sistem sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kota Palopo
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi sistem pembayaran pajak di kantor SAMSAT Kota Palopo
3. Untuk mengetahui penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dalam perspektif *fiqh siyasah*

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat teori/akademik**

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai keilmuan hukum pajak khususnya dalam aspek terkait dengan program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor. Juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

b. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi salah satu kewajiban sebagai seorang mahasiswa dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi serta salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi pelajar, mahasiswa, serta masyarakat luas yang merupakan bagian dari pada pemerintahan dan negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi serta referensi pemikiran tentang ilmu hukum pajak khususnya pajak kendaraan bermotor.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka dalam kajian pustaka ini penelitian mencantumkan hasil penelitian terdahulu

a. Yafie Setiawan (2017) dengan judul “Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 Tinjauan Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Masalah Mursalah (Studi di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto). Berdasarkan penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama meneliti tentang penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dari segi masalah dan mursalah. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian yang dilakukan penulis tidak hanya meneliti mengenai masalah dan mursalah saja tetapi penulis juga meneliti mengenai sistem penghapusan sanksi administratif.

b. Zikra Fauzul Anwar (2020) dengan judul “Dampak Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Solok”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mempunyai kajian yang sama yaitu membahas tentang penerapan penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yakni penelitian ini fokus pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk

c. menerapkan kebijakan penghapusan sanksi pajak serta dampak dari penghapusan sanksi pajak bagi pendapatan daerah di Kota Solok.

d. Dicky Mahendra (2021), dengan judul “Efektivitas Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau”. Sesuai penelitian ini, terdapat persamaan penelitian adalah sama-sama membahas tentang penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang membahas mengenai efektivitas penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sedangkan penulis tidak meneliti mengenai bea balik nama kendaraan bermotor.

e. Alvin Ferdika (2021) dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan”. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Perbedaannya adalah penelitian ini ditinjau berdasarkan tinjauan yuridis sedangkan penelitian penulis ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*.

## **B. Deskriptif Teori**

### **1. Pengertian pajak**

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara, banyak para ahli yang mendefinisikan pajak. Menurut Dr. Rachmad Soemitro, S.H, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan



dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>1</sup>

Selain itu, terdapat bermacam-macam definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli di antaranya sebagai berikut:

- a) Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat langsung ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- b) Prof. Dr. M.J.H. Smeets, pakar dari Jerman mengemukakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
- c) Suparman Sumadwijaya, mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.<sup>2</sup>

Dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

---

<sup>1</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persaja, 2008), 27-28.

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 2.

Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pajak yaitu :

1. Iuran dari rakyat kepada negara (iuran tersebut berupa uang bukan barang)
2. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
3. Digunakan untuk membiayai negara yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.
4. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

Dengan demikian, perbedaan antara pajak dibanding dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintah namun perlu dipahami bahwa sebenarnya subjek pajak ada menerima jasa timbal, tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya. Dan juga dari definisi di atas dapat dilihat bahwa pajak harus berdasarkan Undang-undang yang disusun dan dibahas bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga pajak merupakan ketentuan berdasarkan kehendak rakyat, bukan hanya kehendak pemerintah atau penguasa semata. Kemudian manfaat dari pajak akan dirasakan oleh semua masyarakat baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.

#### a. Fungsi Pajak

Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu fungsi penerimaan dan fungsi mengatur.

1. Fungsi penerimaan (*Budgeteir*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Contohnya dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

## 2. Fungsi mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial ekonomi. Contohnya dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan, demikian pula pada barang yang mewah.<sup>3</sup>

### b. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang pribadi atau lembaga yang dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang tergolong sebagai subjek pajak yaitu :

1. Orang pribadi (Baik yang bertempat tinggal di Indonesia, berdiam di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maupun yang berdiam di Indonesia selama satu tahun pajak dan berniat tinggal di Indonesia).
2. Warisan yang belum dibagikan karena dianggap sebagai pengganti pewaris sampai nanti warisan terbagi.
3. Badan
4. Bentuk usaha tetap

Sementara itu ada juga subjek pajak luar negeri yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia serta badan yang tidak mempunyai kedudukan di Indonesia, baik yang menjalani usaha tetap maupun yang memperoleh penghasilan dari Indonesia.

---

<sup>3</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta : PT. Salemba Empat, 2013), 2.

### c. Wajib Pajak

Dalam UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2 bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut pengelompokan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan :

#### 1. Wajib pajak orang pribadi

- a. Orang pribadi (induk) yaitu wajib pajak yang belum menikah dan wajib pajak yang merupakan suami sebagai kepala keluarga.
- b. Hidup berpisah yaitu wajib pajak yang merupakan wanita kawin dan dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan dengan putusan dari hakim.
- c. Pisah harta yaitu wajib pajak yang merupakan pasangan suami istri dan dikenai pajak secara terpisah karena telah menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan tertulis.
- d. Memilih terpisah yaitu wajib pajak yang merupakan wanita kawin, tetapi selain dari kategori hidup berpisah dan pisah harta, yang dikenakan pajak secara terpisah karena memilih untuk melaksanakan hak dan kewajiban atas perpajakannya secara terpisah dari suaminya.
- e. Warisan belum terbagi merupakan satu kesatuan dimana subjek pajak ini adalah pengganti yaitu menggantikan mereka yang berhak atau ahli waris.

#### 2. Wajib pajak badan

- a. Badan yaitu wajib pajak yang merupakan sekumpulan orang atau modal yang

menjadi satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

b. *Joint operation* yaitu wajib pajak yang berbentuk kerja sama dalam melakukan penyerahan atas barang kena pajak atau jasa kena pajak yang mengatasnamakan bentuk kerja sama operasi.

c. Kantor perwakilan perusahaan asing yaitu wajib pajak dari perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan asing di Indonesia, namun yang bukan termasuk kedalam bentuk usaha tetap.

d. Bendahara merupakan bendahara pemerintah yang bertugas membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dan diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.

e. Penyelenggara kegiatan yaitu wajib pajak yang merupakan pihak selain dari keempat wajib pajak badan lainnya yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.<sup>4</sup>

#### d. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Menurut Gubadi, pengertian kepatuhan wajib pajak (*tax Compliance*) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan

---

<sup>4</sup> Maulina Rahmawati, "Jumlah Wajib Pajak Orang pribadi dan Jumlah Kepemilikan NPWP Sebagai Determinasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi", *Skripsi*, (Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2020).

pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif.

Kepatuhan sebagai fondasi *self assessment* dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen-elemen kunci tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
- b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
- c. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.
- d. Pemantapan law enforcement secara tegas dan adil.<sup>5</sup>

Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

#### a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain:

- 1) Pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak
  - a) *Official assesment system*, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang

---

<sup>5</sup> Ni Luh Supadmi, 'Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4.2 (2009), 6.

terutang oleh wajib pajak.

b) *Self assesment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c) *With holding system*, yaitu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak).

d) *System Official assesment*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.<sup>6</sup> Ciri-ciri *system official assesment*, yaitu :

(a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.

(b) Wajib pajak bersifat pasif

(c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Kualitas pelayanan, hakikat pelayanan umum sebagai berikut :

a) Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.

b) Mendorong upaya mengaktifkan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna efektif dan efisien.

c) Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lain.

---

<sup>6</sup> Ni Luh Supadmi, 'Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4.2 (2009), 5.

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum, oleh karena itu kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Selain itu, komunikasi yang baik juga diperlukan untuk terciptanya pelayanan yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas yang memadai serta pegawai yang cakap dalam tugasnya.

### 3) Tingkat Pendidikan

Semakin tingginya pendidikan akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Sementara itu jika tingkat pendidikan rendah maka akan tercermin masih banyaknya wajib pajak yang berpeluang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

### 4) Tingkat Penghasilan

Tingkat Penghasilan akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu. Kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak berkaitan erat dengan besarnya penghasilan dalam membayar pajak tepat pada waktunya.

### 5) Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan



dalam perundang-undangan berupa sanksi administratif yaitu denda atau bunga dan sanksi pidana. Dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).<sup>7</sup>

Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang. Dasar hukum pajak yang tertinggi adalah pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahwa setiap pajak dan pungutan lain yang memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang, bukan dengan peraturan pemerintah. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, supaya hukum pajak diberikan tempat yang tersendiri disamping hukum administratif, karena hukum pajak juga mempunyai tugas yang bersifat lain dari pada hukum administratif pada umumnya, yaitu hukum pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, lain pula hukum pajak umumnya mempunyai tata tertib dan istilah-istilah tersendiri untuk lapangan pekerjaannya.

## 2. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang harus dibayar oleh setiap pemilik kendaraan bermotor yang mengoperasikan kendaraannya di jalan umum. Berdasarkan pasal 1 ayat 12 UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No. 8 Tahun 2017

---

<sup>7</sup> R.A. Vivi Yulian Sari and Neri Susanti, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (Uppp) Kabupaten Seluma', *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2.1 (2015), 77. <<https://doi.org/10.37676/ekombis.v2i1.5>>.

Tentang Pajak Daerah, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

#### a. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor yaitu kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan barang di jalan umum. Sedangkan yang dikecualikan dari objek kendaraan bermotor yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana yang berlaku untuk pajak negara serta subjek pajak lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 18 tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 BAB III pasal 4 menjelaskan bahwa:

1. Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dan ayat (4)
2. Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, meliputi:

- a) Nilai jual kendaraan bermotor
- b) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Adapun tarif pajak kendaraan bermotor dalam peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 tahun 2017 tentang pajak daerah khusus jenis pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dibagi menjadi 4 bagian, yaitu:

1. Untuk kepemilikan orang pribadi ditetapkan sebesar:
  - a. Kendaraan pertama sebesar 1,50%
  - b. Kendaraan kedua sebesar 2%
  - c. Kendaraan ketiga sebesar 2,25%
  - d. Kendaraan keempat dan sebesar 2,5%
  - e. Kendaraan kelima dan seterusnya sebesar 2,75%
2. Untuk kendaraan bermotor umum sebesar 1%
3. Untuk kendaraan TNI/POLRI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, angkutan umum, ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50%.
4. Alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2%.<sup>8</sup>

Jika pembayaran tarif pajak yang ditetapkan tidak dibayar oleh wajib pajak orang pribadi atau badan pada saat jatuh tempo maka pajak tersebut sudah termasuk pajak yang terutang. Menurut Marihot, pajak yang terutang merupakan

---

<sup>8</sup> Ketentuan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 ayat 8 pasal 2

PKB yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.<sup>9</sup>

### 3. Pajak Kendaraan Bermotor Perspektif *Fiqh Siyasah*

*Fiqh siyasah* berasal dari dua kata bahasa Arab yang merupakan *tarqib idhofti* yaitu *fiqh* dan *siyasah*, agar memperoleh pemahaman yang benar tentang *fiqh siyasah* maka perlu dijelaskan dari masing-masing kata baik dari segi bahasa maupun istilah.

Secara etimologi *fiqh* berarti pemahaman sedangkan secara terminologi *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil *tashili* (terinci) yakni al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi *fiqh* merupakan pengetahuan mengenai hukum Islam yang berasal dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*, dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>10</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum,

<sup>9</sup> MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Hukum Pajak Elementer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 187.

<sup>10</sup> Wahyu Abdul Jafar, 'Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist', *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3.1 (2018), 20. <<https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>>.

pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Terdapat nilai-nilai *fiqh siyasah* diterangkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>11</sup>

“Wahai orang-orang beriman! Taatilah Allah dan taatilah rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada kita bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia di muka bumi ini sebagai seorang khalifah harus berorientasi kepada nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya. Jika terdapat aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan rasulnya maka wajib untuk ditaati begitu pula sebaliknya jika aturan atau kebijakan tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya maka aturan tersebut tidak perlu untuk ditaati dan dipatuhi. Setiap kebijakan atau aturan yang berorientasi pada nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah akan menjadikan kebijakan tersebut membawa kemaslahatan untuk seluruh masyarakat secara luas.

#### a. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Menurut Imam Al-Mawardi ruang lingkup *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah*

<sup>11</sup> Departemen Agama R.I, *al-Qur'an Hafalan*, (Bandung: al-Qur'an al-Qosbah, 2021), 87.

*qadaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasah idariyah*). Salah satu kajian dalam *fiqh siyasah* yaitu *siyasah maliyah* yang mengatur hubungan di antara tiga faktor yaitu, rakyat, harta dan pemerintah.<sup>12</sup>

*Siyasah maliyah* menjadi salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena menyangkut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, dalam *siyasah maliyah* mengatur tentang kebijakan yang harus diberikan rakyat kepada pemerintah atau negara, mengutip pendapat Abu Yusuf bahwa sumber keuangan negara meliputi *mawarid al-daulah* yang telah ditetapkan oleh syarak, yaitu zakat, harta rampasan perang, *kharaj* (pajak tanah), sedakah, *al-fai* (harta rampasan tanpa perang), *jizyah* (pajak non-muslim di negara muslim), *usyr* (bea cukai) dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Kemudian secara etimologi pajak berasal dari bahasa Arab *dharibah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, menerangkan dan membebaskan. Sedangkan secara terminologi *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara selain *Al-Jizyah* dan *Al-Kharaj* sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan sebagai *dharibah*. Selain itu ada beberapa ulama yang mendefinisikan pajak dalam Islam yaitu:

a. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai

<sup>12</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 177.

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*, 273.

pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

b. Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa pajak merupakan harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.

c. Imam Al-Ghazali dan Al-Jawaini berpendapat, pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslimin) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di baitul mal.<sup>14</sup>

#### b. Kedudukan Pajak dalam Islam

Terdapat dua pandangan mengenai hukum pajak dalam Islam. Pandangan pertama yaitu menyetujui kebolehan dari adanya pajak sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa pajak merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan haram. Tetapi jika dilihat dari segi masalah maka pajak merupakan suatu hal yang diperbolehkan, pendapat ini diambil dengan asumsi bahwa pajak adalah ibadah tambahan setelah zakat, pajak bahkan bisa menjadi wajib karena sebagai bentuk ketaatan kepada *waliyyul amri* atau pemerintah. Selama pajak tersebut masih berjalan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Jadi dalam *fiqh siyasah* pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang harus dibayar oleh setiap muslim yang memiliki kendaraan bermotor. Kebolehan

<sup>14</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 31-32.

memungut pajak menurut ulama dengan alasan utamanya yaitu untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, jika pengeluaran tersebut tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan. Mencegah kemudharatan merupakan suatu kewajiban, sebagaimana kaidah *ushul fiqh* yaitu:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu yang menyampaikan pada yang wajib maka hukumnya wajib”

Oleh karena itu pajak kendaraan bermotor tidak boleh dipungut secara paksa dan hanya karena kekuasaan semata, melainkan karena kewajiban kaum muslim yang dibebankan pada negara, tetapi negara juga berkewajiban untuk memenuhi dua syarat yaitu:

- a. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak
- b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.<sup>15</sup>

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kebijakan pemungutan pajak sudah diterapkan, sebagai pemimpin pada masa itu Umar bin Khattab melakukan beberapa macam pemungutan pajak seperti *jizyah*, *kharaj* dan *usyr* sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang akan dimasukkan dalam *baitul mal*. Pemungutan pajak pada masa itu dilakukan dengan tegas sehingga selalu ada

<sup>15</sup> Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: GIP, 2000), 299.



pengawasan terhadap pemasukan kas negara sehingga penagihan pajak dilakukan dengan baik.

Membayar pajak bukan hanya kewajiban umat Islam tetapi menjadi kewajiban non-muslim, untuk itu membayar pajak dan membantu negara adalah kewajiban setiap warga negara yang bertempat tinggal di negara tersebut. Kewajiban membayar pajak bagi non-muslim bukan dilakukan berdasarkan keinginan untuk mendapatkan harta atau kekayaan semata, akan tetapi di dalam penetapannya terdapat manfaat bagi mereka yang diwajibkan membayar pajak seperti, jaminan perlindungan keamanan, ketertiban, menikmati fasilitas umum dan lain sebagainya.

Pemerintahan suatu negara tidak selalunya berada dalam kondisi yang baik apalagi jika kas negara kurang maka roda pemerintahan tidak bisa dijalankan kecuali adanya tunjangan dari dana dan iuran rakyat, maka hukum mengadakan dan menarik pajak khususnya pajak kendaraan bermotor bagi pemerintah bisa menjadi wajib, sehingga pemerintah berhak melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak untuk menutupi kekosongan kas negara tersebut guna berjalan dengan baiknya roda pemerintahan.

#### 4. Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Mardiasmo sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2013).

Sanksi dalam perpajakan terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan yang meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran dan sanksi pidana yang bersifat kejahatan.<sup>17</sup> Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dikenakan terhadap wajib pajak yang membetulkan surat pemberitahuan tahunan, dikenakan SKPKB (surat ketetapan pajak kurang bayar), tidak melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo, terlambat membayar SKPKB dan SKPKBT, mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta menunda penyampaian SPT. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 kenaikan adalah sanksi administrasi yang menaikkan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak dengan persentase antara 50-100% dari jumlah pajak yang kurang-tidak dibayar.<sup>18</sup>

Pelaksanaan penegakan hukum secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih dari wajib pajak, yang bermanfaat bagi peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Pemberian sanksi administratif bagi wajib pajak yang tidak membayar pajaknya tepat waktu bermaksud untuk mencegah tingkah laku yang tidak dikehendaki sehingga akan tercapai kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak.<sup>19</sup>

Penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor yaitu dihapusnya sanksi atau denda atas keterlambatan membayar pajak yang dibebankan oleh seorang atau badan yang mempunyai kendaraan bermotor selama lebih dari satu bulan. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Gubernur namun jangka waktunya singkat,

---

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 221.

<sup>18</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 222.

<sup>19</sup> Humairoh Ramadanty, Pengaruh Penerapan e-SAMSAT dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 22.

yaitu kurang lebih tiga bulan dan berlaku untuk seluruh masyarakat pada suatu Provinsi. Dengan tujuan utamanya yaitu meringankan beban masyarakat sehingga memiliki kesadaran untuk membayar pajak dan untuk meningkatkan pajak daerah bagi Dinas Pendapatan Daerah.

Hal ini dapat kita lihat pada UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 yang menyatakan, bahwa kepala daerah dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.<sup>20</sup>

Pengenaan sanksi administratif ini dapat kita lihat dalam Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 9 ayat 2a menyatakan bahwa pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.<sup>21</sup>

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terutang harus dibayar atau dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan surat keputusan pembetulan, surat keputusan pemberatan serta putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang dibayar bertambah. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan ke kas daerah bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur kemudian wajib pajak yang

---

<sup>20</sup> Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 BAB V Pemungutan Pajak, Bagian Kelima Ayat (2a).

<sup>21</sup> Ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 9 Ayat (2a).

melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak.

Keterlambatan melaksanakan pendaftaran melebihi waktu yang ditetapkan akan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 24% dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga 2% tambahan untuk bulan berikutnya, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak terutangnya pajak.

Dengan adanya sanksi administratif ini diharapkan seluruh wajib pajak pemilik kendaraan bermotor senantiasa memperhatikan tanggal jatuh temponya sehingga wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya tepat waktu. Sanksi administratif itu sendiri bukan merupakan penghalang dalam membayar pajak tetapi merupakan suatu peringatan agar wajib pajak dapat membayar pajak tepat pada waktunya dan tidak dikenakan lagi sanksi administratif.

Dalam pasal 7 Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ayat 2 dijelaskan bahwa :

1. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap :
  - a. Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia
  - b. Wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
  - c. Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia
  - d. Bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia

- e. Wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi
- g. Wajib pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan atau.
- h. Wajib pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<sup>22</sup>

#### 5. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)

Sistem administrasi manunggal satu atap atau sering disebut dengan SAMSAT merupakan suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.<sup>23</sup>

SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama antara POLRI, Dinas Pendapatan dan PT. Jasa Raharja (Persero), untuk melayani penertiban STNK dan tanda nomor kendaraan yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan “Kantor Bersama SAMSAT”.<sup>24</sup>

##### a. Sejarah Berdirinya SAMSAT di Indonesia

<sup>22</sup> Ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 dan 2.

<sup>23</sup>Wikipedia, “Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap”, [http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem\\_administrasi\\_manunggal\\_satu-atap](http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_administrasi_manunggal_satu-atap), diakses pada tanggal 1 Maret 2022.

<sup>24</sup> Wikipedia, “Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap”, <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 1 Maret 2022.

Dengan diberlakukannya UU lalu lintas dan angkutan jalan raya No. 3 Tahun 1965 (1 April 1965) maka dicabutlah UU No. 7 Tahun 1961 dimana UU No. 3 tersebut secara tidak jelas mengatur instansi mana yang mengeluarkan STNK. Hanya dicantumkan bahwa instansi yang berwenang mengeluarkan STNK/SIM akan ditentukan oleh peraturan pemerintah. POLRI dalam rangka membantu pelaksanaannya, telah melakukan berbagai upaya diantaranya yaitu dengan ikut aktif membantu menyelenggarakan razia pajak kendaraan bermotor, membuat STNK dengan sistem komputer, membuat kantor bersama di POLDA Metro Jaya pada tahun 1974, dimana POLRI, PT. Jasa Raharja dan Dinas Pendapatan Daerah bekerja dalam satu kantor untuk memudahkan koordinasi, namun upaya tersebut belum mendatangkan hasil yang memuaskan terutama di bidang *property*.

Karena terjadi banyak kendala, maka pemerintah pada tanggal 29 Desember 1976 menertibkan surat keputusan bersama Menhakam, Menkeu dan Mendagri No. Kep/13/XII/1976. Kep 1169/MKIV/76, No. 311 Tahun 1976 tentang penyederhanaan pajak kendaraan bermotor yang berkaitan dengan pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dalam suatu kantor bersama SAMSAT. Dengan diterbitkannya surat keputusan ini diharapkan dapat menciptakan keseragaman pengurusan STNK diseluruh wilayah Indonesia.<sup>25</sup>

SAMSAT Kota Palopo merupakan salah satu unit pelayanan teknis daerah yang berada dibawah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang

---

<sup>25</sup> Sulastri, "Efektivitas Pelayanan Publik di Kantor SAMSAT Kota Makassar", *Skripsi*, (Universitas Muhammadiyah Makassar : Ilmu Administrasi Negara, 2021), 35-37.

merupakan hasil realisasi kantor bersama SAMSAT di Indonesia berdasarkan keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Keuangan dan Menteri dalam Negeri tanggal 28 Desember 1976 Nomor Pol. Kep/13/XII/1976. No. Kep. 1693/MK/1976 dan Nomor 311 tahun 1976 tentang peningkatan kerja sama antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta pendapatan daerah mengenai pajak kendaraan.<sup>26</sup>

Instansi pemerintahan dalam hal ini SAMSAT Kota Palopo harus memperhatikan kebutuhan konsumen, sebab pertumbuhan pelayanan akan sangat tergantung pada penilaian konsumen terhadap kinerja atau penampilan pelayanan yang ditawarkan oleh instansi pemerintah. Untuk pelayanan perpajakan kendaraan, terdapat layanan SAMSAT online dimana masyarakat dapat membayar pajak secara online melalui aplikasi *e-samsat*. Pada aplikasi tersebut terdapat layanan untuk cek pajak kendaraan motor atau mobil, informasi syarat bayar pajak motor dan mobil, cek data pemilik kendaraan, cek data plat nomor, informasi tariff perpanjangan pajak motor dan mobil dan lainnya. Sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan administrasi perpajakan dengan mudah.<sup>27</sup>

Selain dengan adanya aplikasi *e-samsat*, juga terdapat layanan SAMSAT keliling yang buka tiap akhir pekan pada titik-titik kumpul masyarakat. SAMSAT keliling merupakan layanan pengesahan surat tanda nomor kendaraan (STNK), pembayaran PKB dan SWDKLLJ di dalam kendaraan dengan metode jemput bola

---

<sup>26</sup>BAPENDA, “UPT BAPENDA SULAWESI SELATAN”, <https://bapendasulsel.web.id/upt-bapenda/>, diakses pada tanggal 1 Maret 2022.

<sup>27</sup>IDalamat, “Kantor Samsat Kota Palopo”, <https://idalamat.com/alamat/32565/kantor-samsat-kota-palopo>, diakses pada tanggal 1 Maret 2022.

yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan atau wajib pajak. Pelayanan yang ada dalam SAMSAT keliling harus sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku, di mana standar operasional prosedur tersebut dapat memberikan kemudahan bagi seorang pegawai SAMSAT keliling dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan warga setempat.<sup>28</sup>



---

<sup>28</sup> SAMSAT Corner, “ Update: Jadwal SAMSAT Keliling Kota Palopo Hari ini”, <https://samsatcorner.com/samsat-keliling-kota-palopo.html>, diakses pada tanggal 1 Maret 2022.



### C. Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Secara umum penelitian empiris yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang di lihat di lapangan secara apa adanya,<sup>1</sup> atau berdasarkan pengalaman yang diperoleh melalui penemuan, percobaan atau pengamatan.

Pendekatan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah terhadap kasus-kasus konkrit yang terjadi di lapangan, yang di mana kasus tersebut berkaitan dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.. Hasil penelitian ini bermaksud memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data yang seteliti mungkin.<sup>2</sup>

#### **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya mengenai sistem sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kota Palopo, Kandala dan solusi sistem pembayaran pajak di kantor SAMSAT Kota Palopo

---

<sup>1</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 142.

<sup>2</sup> Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 14.

serta penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dalam perspektif *fiqh siyasah*.

### C. Definisi Istilah

Berhubungan dengan istilah seringkali menimbulkan bermacam-macam penafsiran, maka penulis merasa perlu mendefinisikan terlebih dahulu beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini. Istilah pokok yang dijelaskan antara lain:

#### 1. *Fiqh Siyasah*

*Fiqh siyasah* merupakan ilmu fikih yang mengkhususkan pada seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, tata pengaturan negara dan pemerintahan yang bernafaskan ajaran Islam.

#### 2. Penghapusan

Penghapusan adalah jika nilainya diakui berkurang.

#### 3. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang harus dibayar oleh setiap pemilik kendaraan bermotor yang mengoperasikan kendarannya di jalan umum.

#### 4. SAMSAT

SAMSAT merupakan singkatan dari sistem administrasi manunggal satu atap, yang merupakan suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu atap.

### D. Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan

hukum empiris. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikualifikasi atau tidak dihitung sehingga variabel tidak dapat digunakan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya. Sedangkan pendekatan empiris yaitu suatu penelitian hukum yang bekerja untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana cara kerja hukum di lingkungan masyarakat, yang diperoleh dari fakta-fakta yang ada di suatu masyarakat, badan hukum atau pemerintahan.

### **E. Data dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **a. Sumber Data Primer**

Data primer adalah referensi pokok dalam suatu penelitian, atau data yang langsung dan segera diperoleh dari sumbernya.<sup>1</sup> Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan kantor SAMSAT Kota Palopo.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku yang mencakup materi yang dibahas, atau data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang di luar dari penulis.

---

<sup>1</sup> Winamo Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1982), 163.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti *tape recorder* atau kamera. Tetapi relevansi atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen (*Participant-Observer*) disamping memiliki kelebihan-kelebihan juga memuat beberapa kelemahan. Kelebihannya yaitu:

Pertama, peneliti dapat melihat langsung, merasakan dan mengalami apa yang terjadi pada subjek penelitiannya. Dengan demikian, peneliti akan lambat laun memahami makna-makna apa saja yang tersembunyi di balik realita yang kasat mata (*verstehen*). Ini adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian kualitatif.

Kedua, peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data tidak dibatasi oleh instrumen (kuesioner) yang sengaja membatasi penelitian pada variabel-variabel tertentu saja.

Sedangkan kelemahan peneliti sebagai instrumen yaitu:

Pertama, tidak mudah menjaga objektivitas dan netralitas peneliti sebagai peneliti. Keikutsertaan subjek memang penting dalam penelitian kualitatif, tetapi jika peneliti tidak hati-hati maka secara tidak sadar peneliti akan mencampurkan antara data lapangan dari hasil observasi dengan pemikiran-pemikirannya sendiri.

Kedua, penelitian kualitatif harus siap dengan hasil penelitian yang bersifat

beragam yang sering tidak terduga sebelumnya dan sulit ditentukan kapan selesainya.

### G. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.<sup>2</sup>

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung subjek penelitian dengan memiliki tujuan tertentu.<sup>3</sup>

Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kota Palopo.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:PT. Grasindo, 2005), 110.

<sup>3</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2019) 188.

<sup>4</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 186.

Pada penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur. Adapun subjek dari metode wawancara ini adalah pegawai dan staf kantor SAMSAT Kota Palopo serta wajib pajak kendaraan bermotor.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan data mengenai hal-hal yang variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya yang secara langsung membahas tentang objek penelitian.

### **H. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Dalam mengecek keabsahan data, penulis menggunakan teknik keabsahan data dengan cara triangulasi di mana teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dengan yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Triangulasi data digunakan sebagai suatu proses memantapkan kepercayaan (*kredibilitas/validitas*) dan konsistensi (*readibilitas*) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan. Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada untuk memperkuat dan meningkatkan kebijakan, serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Sehingga penulis tidak hanya menggunakan satu sumber saja, melainkan menggunakan beberapa sumber untuk pengumpulan data. Selain itu triangulasi juga merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi ketika mengumpulkan data tentang berbagai macam kejadian dan hubungan dari beberapa pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, penulis dapat

*me-rechek* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori. Dengan cara ini penulis dapat menarik kesimpulan yang tidak hanya terdiri dari satu cara pandang sehingga bisa diterima keberadaannya.

## **I. Teknik Analisis Data**

Analisis data pada hakikatnya adalah suatu proses pengelolaan data dan penafsiran untuk menguji suatu rumusan masalah ataupun mengetahui kesesuaiannya dengan fakta-fakta yang mendukung atau menolak rumusan masalah.<sup>5</sup>

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis dalam jenis penelitian apapun, adalah merupakan cara berfikir, hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah untuk mencari pola.<sup>6</sup> Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan yang dijadikan rujukan.

---

<sup>5</sup> Yatim Riyanto, *Metode penelitian Pendidikan*, (Surabaya: SIC, 2010), 96.

<sup>6</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), 244.



## BAB IV

### DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

#### A. Deskripsi data

##### 1. Karakteristik Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yang dianggap baik terhadap masalah penelitian ini yaitu kepala bagian Tata Usaha SAMSAT Kota Palopo, Pengadministrasi Laporan Realisasi Anggaran dan tiga lainnya adalah wajib pajak. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara offline dan menggunakan pedoman wawancara dan wawancara secara mendalam, sehingga apabila jawaban dari informan masih belum memuaskan maka peneliti dapat mengajukan pertanyaan lagi guna mendapat informasi yang akurat. Berikut karakteristik dari informan berikut:

**Tabel 4.1**  
**Karakteristik Informan penelitian**

No	Nama	Umur	Pendidikan	Jabatan
1	Taba Ampangallo, S. Stp	38	S1	Kepala bagian tata usaha
2	Satrio	31	S1	Pengadministrasi laporan realisasi anggaran
3	Aulia Yusman	25	S1	Wajib pajak
4	Muhammad Amiluddin	21	SMA	Wajib pajak
5	Zainab	27	S1	Wajib pajak

Sumber : Data Primer 2022

## 2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdirinya SAMSAT diawali dengan adanya suatu gagasan yang disampaikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I se-Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 9 sampai dengan 17 April 1976 oleh Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 1976 Tanggal 24 Maret 1976.

Sebagai realisasi keputusan penataran yang disampaikan kepada pimpinan pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan dan Keamanan, maka dikeluarkan persetujuan dari pemerintah secara terpadu dalam bentuk Surat Keputusan Bersama yang dikeluarkan oleh Menhankam, Menkeu dan Mendagri pada tanggal 28 Desember 1976 No. Pol. Kep. 13XII1976; Kep. 1693MKIV121976: 311 Tahun 1976. Untuk penjabaran surat keputusan bersama tersebut, dalam pelaksanaannya disusun pedoman petunjuk Pelaksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam pengeluaran STNK, pembayaran BBNKB, SWDKLLJ yang dituangkan dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1977 Tanggal 28 Juni 1977.

Dengan melalui proses dan tahapan yang panjang maka terbentuklah Kantor cabang/SAMSAT Dipenda Tk. I Wilayah III Luwu yang diresmikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan Bapak H. Z. B. Palaguna yang lingkup pelayanan SAMSAT dilimpahkan ke masing-masing Kabupaten/Kota termasuk SAMSAT Kota Palopo yang bertempat di Jl. Andi Kambo No. 02 Kel. Salekoe. Kec. Wara Timur Kota Palopo yang di dalamnya mencakup 3 unsur instansi yaitu

Kepolisian Resor Kota Palopo, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Jasa Raharja.

Kantor bersama SAMSAT lahir dari peraturan perundang-undangan dalam rangka merealisasikan kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi di bidang pelayanan surat kelengkapan kendaraan bermotor dan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

a. Visi misi SAMSAT Kota Palopo

1. Visi : Maksimalnya peningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan pendapatan daerah yang bersih, tertib, transparan, akuntabel dan inovatif

2. Misi : Untuk mewujudkan visi dinas pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan kedepan, ditetapkan misi sebagai berikut:

a. Meningkatkan pendapatan asli daerah sekitar 13% (tiga belas persen) per tahun dan total pendapatan daerah sekitar 10% per tahun


b. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak

c. Mewujudkan aparatur pengelola pendapatan daerah yang cakap, handal, jujur, bertanggung jawab dan professional dalam kemampuan teknis maupun manajemen.

d. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel

e. Peningkatan koordinasi dan pengendalian.

## 3. Struktur organisasi SAMSAT Kota Palopo



b. Tugas Pokok dan fungsi SAMSAT Kota Palopo

Adapun tugas pokok dari SAMSAT Kota Palopo sebagai berikut:

- a) Pelayanan surat tanda motor kendaraan (STNK)
- b) Pemberian plat nomor kendaraan
- c) Penetapan dan penerimaan pajak kendaraan
- d) Penetapan dan penerimaan sumbangan wajib dan kecelakaan lalu lintas jalan
- e) Penetapan dan penerimaan biaya administrasi

1) Fungsi

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) berfungsi untuk mengadministrasi kebutuhan masyarakat bidang lalu lintas seperti perpanjangan pajak STNK. Selain fungsi tersebut, saat ini terdapat layanan SAMSAT online melalui aplikasi *e-samsat*. Pada aplikasi tersebut, terdapat layanan untuk cek pajak kendaraan motor atau mobil, informasi syarat bayar pajak kendaraan, cek data pemilik kendaraan, cek data plat nomor, informasi tarif perpanjangan pajak kendaraan dan lainnya.

Adapun jumlah pegawai yang menjadi sumber daya dalam SAMSAT Kota Palopo sebagai berikut:

**Tabel 4.2**

**Jumlah Pegawai SAMSAT Kota Palopo**

No	GOLONGAN	JUMLAH
1.	BAPENDA	12 ORANG
2.	POLRI	8 ORANG
3.	JASA RAHARJA	1 ORANG

Sumber: SAMSAT Kota Palopo 2022

c. Uraian tugas pegawai SAMSAT Kota Palopo

1) Kepala SAMSAT Kota Palopo

Tugas kepala SAMSAT Kota Palopo yaitu mengatur jalannya pemerintahan dalam segi penerimaan pendapatan daerah.

2) Kepala Bagian Tata Usaha

Tugas kepala bagian tata usaha yaitu pengadministrasian kepegawaian, aset, sarana dan prasarana dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

3) Kepala Kasi Pendataan dan Penagihan

Tugas kepala kasi pendataan dan penagihan yaitu untuk pengadministrasian tunggakan wajib pajak dan melaporkan jumlah wajib pajak yang menunggak.

4) Kepala Kasi Penerimaan dan Penetapan

Tugas kepala kasi penerimaan dan penetapan yaitu mengadministrasi penerimaan dan pengelompokkan penerimaan pendapatan asli daerah serta mengontrol sistem operator.

5) Kanit Regidant

Kanit regident bertugas menginput registrasi dan identifikasi kendaraan dan wajib pajak serta pengurusan SIM dan BPKB.

6) Kaur Cek Fisik

Tugas kaur cek fisik yaitu mengidentifikasi kendaraan.

7) Kaur Produk Nasional Bruto

Tugas kaur produk nasional bruto yaitu mengurus penerimaan PNBP (penerimaan negara bukan pajak)

8) Kaur sistem ERI (*Elektronik Registrasi Indentifikasi*)

Tugas sistem ERI yaitu mengontrol dan mengurangi ERI (*Elektronik Registrasi Identifikasi*)

SAMSAT Kota Palopo sebagai suatu organisasi yang merupakan satu kesatuan kerja yang terorganisir dengan baik, dengan suatu batasan relatif jelas yang berfungsi secara teratur dalam rangka mencapai suatu tujuan. Organisasi merupakan suatu kumpulan orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Pengelompokan ini di dasarkan pada prinsip-prinsip pembagian kerja, peranan dan fungsi, hubungan, prosedur, aturan, standar kerja, tanggung jawab dan otoritas tertentu. Wujud pengelompokan tersebut dapat diamati dari struktur dan hirarki, karena itu menyusun suatu struktur sering di definisikan dengan membuat desain organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Sistem Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Palopo**

Sanksi administratif merupakan sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak melunasi pembayaran pajak pada saat jatuh tempo. Dalam UU No. 28 Tahun 2007 sanksi perpajakan di Indonesia terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Selain itu dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 8 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah menjelaskan bahwa “Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa

pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah”.<sup>1</sup>

Di Indonesia, secara yuridis konstitusional sektor pajak baru diakui pada 18 Agustus 1945 bersamaan disahkannya Undang-undang Dasar RI 1945 sebagai pedoman penyelenggaraan negara, sebab dalam naskahnya terdapat pasal yang mengatur sektor pajak yaitu pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Segala pajak untuk keperluan negsra berdasar Undang-undang”. Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 kemudian di amandemen menjadi pasal 23A yaitu “Segala pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk kepentingan negara berdasar peraturan perundang-undangan”. Pasal amandemen ini ternyata muatannya lebih luas dari pada pasal sebelumnya, karena tidak hanya terbatas mengatur pajak semata melainkan juga mengatur pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk keperluan negara.<sup>2</sup>

Sanksi administratif pertama kali diadakan pada tahun 1997 dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam BAB IV Pengambalian kelebihan Pembayaran pasal 30 ayat (7) yang menyatakan bahwa apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak atau retribusi. Sebelumnya disahkan dan diberlakukannya Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah tidak ada yang mengatur mengenai sanksi administratif pajak kendaraan bermotor, sehingga sanksi yang diberikan

---

<sup>1</sup> Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah, Pasal 1 Ayat 30.

<sup>2</sup> Mustaqiem, “*Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*”, (Yogyakarta: Mata Padi Presindo: 2014), 106.



kepada wajib pajak tetap sama yaitu bunga sebesar 2% karena Undang-undang yang digunakan belum ada perubahan sanksi yang diberikan pada wajib pajak.

Dengan diberlakukannya sanksi administratif diharapkan kepada wajib pajak untuk memperhatikan pembayaran pajak kendaraannya tepat waktu. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terutang harus dibayar atau dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkannya surat keputusan pembetulan. Kemudian wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak. Adapun prosedur syarat pembayaran PKB adalah berikut:

a. Wajib pajak mengisi formulir permohonan perpanjangan STNK sesuai data di STNK dan BPKB, formulir dapat diambil di loket pendaftaran kemudian melengkapi formulir dengan lampiran berkas yang dibutuhkan. Berkas yang harus diampirkan sebagai berikut:

1) Perpanjangan pajak STNK tahunan

a) STNK asli + fotocopy

b) Fotokopi BPKB

c) KTP asli + fotokopi sesuai nama STNK dan BPKB

2) Perpanjangan pajak STNK lima tahunan

a) Cek fisik kendaraan

b) STNK asli + fotocopy

c) Fotocopy BPKB

d) KTP asli + fotocopy sesuai nama di STNK dan BPKB

e) Selesai melengkapi berkas, wajib pajak menyerahkan berkas permohonan pajak ke loket penyerahan berkas.

- b. Wajib pajak menunggu sampai dipanggil nama sesuai data yang tercantum di STNK
- c. Wajib pajak menerima slip pembayaran pajak yang telah tercantum jumlah pajak yang harus dibayar.
- d. Wajib pajak menyerahkan slip pembayaran dan uang sebesar biaya pajak ke kasir
- e. Setelah membayar pajak, wajib pajak menerima bukti pelunasan pembayaran pajak dan bukti tersebut diserahkan ke loket pengambilan STNK.
- f. Wajib pajak menunggu hingga nama dipanggil dan STNK baru telah diperpanjang untuk satu tahun ke depan.<sup>3</sup>

Dengan adanya sanksi administratif dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengenaan sanksi administratif oleh wajib pajak kendaraan bermotor sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ditindaklanjuti dengan peraturan Daerah No. 8 tahun 2017 tentang Pajak Daerah. Dan juga dengan adanya sanksi administratif akan mempengaruhi pendapatan daerah karena adanya pendapatan lain-lain.

**Tabel 4.3**

**Rekapitulasi wajib kendaraan bermotor roda dua di Kota Palopo**

No	Kendaraan Bermotor Tahun 2021	Unit
1.	Tepat waktu	11. 310 unit
2.	Tidak tepat waktu	45. 814 unit

<sup>3</sup> Sri Rahayu Syah, 'Tinjauan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar', 5.1 (2018), 39.

Jumlah	57.124 unit
--------	-------------

Sumber: SAMSAT Kota Palopo 2022

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa sebagian besar wajib pajak di Kota Palopo dikenakan sanksi administratif karena tidak membayar pajak kendaraannya tepat waktu. Di SAMSAT Kota Palopo sanksi administratif pajak kendaraan bermotor yang diberikan kepada wajib pajak sebesar 2% perbulan terhitung 1 hari setelah jatuh tempo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Satrio mengatakan bahwa:

Wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotornya tepat waktu akan dikenakan sanksi administratif sebesar 2% perbulan setelah lewat jatuh tempo yaitu 1 hari setelah diterbitkannya surat tagihan.<sup>4</sup>

## 2. Kendala dan Solusi Sistem Pembayaran Pajak di Kantor SAMSAT Kota Palopo

Penegakan hukum sering kali menjadi persoalan apabila seluruh pihak tidak bekerjasama untuk menegakkan aturan yang ada. Produk hukum tidak dapat bekerja dengan baik untuk mengatur hubungan antar manusia dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Sama halnya dengan membayar pajak yang merupakan kewajiban bagi seluruh pemilik kendaraan. Namun ketidakefektifan hukum dapat disebabkan oleh penegak hukum yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam pembayaran pajak tentunya terdapat kendala yang dialami baik itu oleh wajib pajak maupun petugas pemerintah. Salah satu faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak membayar pajak kendaraannya yaitu karena adanya faktor ekonomi.

<sup>4</sup> Satrio, Pengadministrasi laporan realisasi anggaran, "Wawancara" dilakukan di SAMSAT Kota Palopo, pada tanggal 19 Mei 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Amiluddin mengatakan bahwa:

Karena covid-19 ini pendapatan orang tua saya berkurang, karena itu yang menyebabkan saya tidak membayar pajak ditambah lagi saya belum punya penghasilan sendiri karena masih sibuk menyelesaikan pendidikan.<sup>5</sup>

Covid-19 memang menjadi masalah yang sangat besar bagi masyarakat karena adanya wabah virus yang menyebabkan dilarangnya beraktivitas di luar rumah, sehingga pekerjaan terhentikan bahkan ada yang sampai usahanya bangkrut karena tidak mendapatkan konsumen. Adapun sanksi yang dikenakan pada Amiluddin sebesar 6% karena Amiluddin menunggak selama 3 bulan setelah jatuh tempo pembayaran pajak kendaraannya. Untuk itu pemerintah mengeluarkan surat keputusan mengenai penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor untuk meringankan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Satrio mengatakan bahwa:

Pada tahun 2021 kemarin penghapusan sanksi administratif sudah 3 kali dilakukan hal ini karena maraknya covid-19 sehingga Gubernur mengeluarkan surat keputusan tersebut untuk meringankan wajib pajak.<sup>6</sup>

Selain kendala yang dialami wajib pajak diatas, ada juga kendala lain yang di alami oleh wajib pajak lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aulia Yusman mengatakan bahwa:

Seringkali jika saya datang untuk bayar pajak di SAMSAT para petugas SAMSAT belum datang padahal sudah waktunya jam kerja. Ini juga salah satu faktor yang menyebabkan saya tidak bayar pajak tepat waktu karena

---

<sup>5</sup> Muhammad Amiluddin, Wajib Pajak, "Wawancara" dilakukan di Kampus IAIN Palopo, pada tanggal 1 Juni 2022.

<sup>6</sup> Satrio, Pengadministrasi laporan realisasi anggaran, "Wawancara" dilakukan di SAMSAT Kota Palopo, pada tanggal 19 Mei 2022.

kurangnya pelayanan di kantor SAMSAT, sanksi yang saya dapatkan sebesar 2% karena saya menunggak selama 1 bulan.<sup>7</sup>

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelayanan di kantor SAMSAT masih kurang dan tidak tertibnya petugas SAMSAT dalam bekerja, oleh karena itu salah satu faktor yang mendukung wajib pajak membayar pajak kendaraannya yaitu dengan pelayanan yang bagus. Dasar pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pemerintahan dan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 yaitu pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat yang merupakan wujud dari kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Selain itu sesuai dengan SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas yaitu, transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan dan kesederhanaan. Tetapi ada juga wajib pajak yang mengatakan bahwa pelayanan di SAMSAT Kota Palopo sudah baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zainab Amir mengatakan bahwa:

Menurut saya pegawai SAMSAT Kota Palopo telah tertib dalam melaksanakan tugasnya, karena jika saya datang ke SAMSAT mereka sudah ada dalam ruangnya, sehingga saya tidak menunggu untuk dilayani lagi.<sup>8</sup>

Selain itu Zainab Amir juga menambahkan bahwa:

Pelayanan yang diberikan pegawai SAMSAT sudah bagus, proses pendaftaran yang cepat sehingga saya tidak menunggu lama untuk bayar pajak. Selain adanya kantor SAMSAT yang ada di Jl. Andi Kambo SAMSAT juga melakukan pelayanan pembayaran pajak di PTDMPTS ini sehingga kami tidak antri lagi untuk melakukan pembayaran.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Aulia Yusman, Wajib pajak, "Wawancara" dilakukan di Kota Palopo, pada tanggal 9 Juni 2022.

<sup>8</sup> Zainab Amir, Wajib pajak, "Wawancara" dilakukan di Kota Palopo, pada tanggal 2 September 2022.

<sup>9</sup> Zainab Amir, Wajib pajak, "Wawancara" dilakukan di Kota Palopo, pada tanggal 2 September 2022.

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelayanan di SAMSAT Kota Palopo sudah baik dengan melakukan proses yang cepat, efisien dan tepat sehingga wajib pajak tidak merasa jenuh dalam menunggu pembayaran pajak kendaraannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Satrio mengatakan bahwa:

Sarana dan prasarana di kantor ini memang masih kurang memadai salah satunya yaitu ditempat pelayanan pembayaran pajak yang ruang tunggu nya masih sempit sehingga mungkin wajib pajak merasa risih dan kurang nyaman, hal ini masih terus kami carikan solusi dan memperbaiki.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana di ruang pelayanan SAMSAT Kota Palopo masih kurang memadai, sehingga wajib pajak juga merasa kurang nyaman untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Namun hal ini bukan menjadi masalah yang besar karena masih adanya ruang tunggu yang cukup untuk wajib pajak membayar pajak kendaraannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taba Ampangallo, S. Stp. mengatakan bahwa:

Pelayanan yang kami berikan disini sudah mengikuti aturan UU No. 28 Tahun 2009 dan juga sikap pelayanan yang kami terapkan yaitu dengan budaya kerja 5S yaitu senyum, sapa, salim, sopan dan santun, kami juga menyediakan pelayanan pengaduan sehingga jika wajib pajak ada yang merasa tidak puas kepada pelayanan kami, kami dapat meng-update kembali dan memperbaiki keluhan tersebut agar tidak terjadi kembali.<sup>11</sup>

Kemudian Bapak Taba Ampangallo, S. Stp. juga menambahkan bahwa:

Di SAMSAT ini ada 3 instansi yang tergabung yaitu, BAPENDA, POLRI dan Jasa Raharja, jika salah satu dari 3 instansi ini memiliki tugas tambahan diluar

---

<sup>10</sup> Satrio, Pengadministrasi laporan realisasi anggaran, "Wawancara" dilakukan di SAMSAT Kota Palopo, pada tanggal 6 Juni 2022.

<sup>11</sup> Taba Ampangallo, Kepala bagian tata usaha, "Wawancara" dilakukan di SAMSAT Kota Palopo, pada tanggal 14 Juni 2022.

SAMSAT maka pelayanan di SAMSAT tidak akan bisa berjalan dengan baik, misalnya POLRI memiliki tugas di pelayanan jalan maka setelah mereka selesai dengan tugas pelayanan jalan baru mereka melaksanakan pelayanan di SAMSAT, maka kami dari BAPENDA tidak bisa mengatur POLRI karena mereka juga punya tanggung jawab yang harus dikerjakan, itu kadang yang menjadi menghambat pelayanan di SAMSAT ini bukan karena keterlambatan tapi ada tugas lain yang harus mereka kerjakan.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka pelayanan di SAMSAT Kota Palopo sudah baik dengan menerapkan budaya 5S kemudian juga mengadakan pelayanan pengaduan sehingga wajib pajak bisa mengungkapkan keluhannya terhadap pelayanan di SAMSAT Kota Palopo dengan baik. Selain itu ada juga upaya yang dilakukan SAMSAT Kota Palopo dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak yaitu mengirimkan surat tagihan wajib pajak dari rumah ke rumah dan mengadakan penertiban lalu lintas di jalan yang bekerja sama dengan kepolisian Kota Palopo. Selain itu ada beberapa upaya yang dilakukan SAMSAT Kota Palopo yaitu:

a. Sosialisasi

Sosialisasi yang diadakan SAMSAT Kota Palopo merupakan cara untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai media seperti media cetak, koran dan baliho yang dipasang diberbagai lokasi strategis di Kota Palopo.

b. *E-samsat*

---

<sup>12</sup> Taba Ampangallo, Kepala bagian tata usaha, "Wawancara" dilakukan di SAMSAT Kota Palopo, pada tanggal 14 Juni 2022.

Aplikasi *e-samsat* ini merupakan layanan pajak online, aplikasi ini juga menampilkan data yang lebih akurat sehingga lebih memudahkan wajib pajak dalam mendapatkan informasi terkini mengenai pajak.

Selain dari pelayanan di atas, Bapak Taba Ampangallo, S. Stp. juga menambahkan bahwa:

Kami juga menyediakan mall SAMSAT yang berada di DPMPSTSP kota Palopo, kemudian yang kedua dibagian utara di Kecamatan Bara kami menyediakan gerai SAMSAT, ketiga kami juga mengadakan SAMSAT keliling yang berpindah-pindah tempat dari ruang publik satu ke ruang publik yang lain, keempat kami mengadakan gerai SAMSAT dan sosialisasi pentingnya pembayaran pajak pada saat *car free day* di Lapangan Pancasila kota Palopo, kemudian yang terakhir kami juga mengadakan layanan antar jemput bagi wajib pajak yang tidak sempat untuk ke SAMSAT dengan syarat batas nilai pajak kendaraanya di atas 3.000.000,00.<sup>13</sup>

Dengan adanya upaya yang dilakukan SAMSAT Kota Palopo ini membantu wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Sehingga wajib pajak juga merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh SAMSAT Kota Palopo, selain itu sarana dan prasarana di SAMSAT Kota Palopo juga cukup memadai dengan adanya ruang tunggu wajib pajak, ruang untuk busui, ruang pertemuan, ruang informasi dan pengaduan keluhan dan halaman parkir yang luas untuk kendaraan beroda dua maupun beroda empat.

Selain itu dengan adanya solusi yang diberikan pihak SAMSAT maka permasalahan yang dialami oleh wajib pajak akan terselesaikan dengan baik, jika kedua pihak menjalankan peraturan hukum dengan baik dan benar.

---

<sup>13</sup> Taba Ampangallo, Kepala bagian tata usaha, "Wawancara" di lakukan di SAMSAT Kota Palopo, pada tanggal 14 Juni 2022.



### 3. Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*

Penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor yaitu dihapuskannya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotornya. Dalam UU No. 28 Tahun 2009 pasal 107 ayat 2 menjelaskan bahwa “Kepala Daerah dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya”.

Berdasarkan UU tersebut maka Gubernur Sulawesi Selatan menerbitkan surat keputusan untuk menghapuskan sanksi administratif pajak kendaraan pada tahun 2021. Alasan dihapuskannya sanksi administratif karena adanya penunggakan wajib pajak yang terlalu lama, dengan adanya penghapusan sanksi administratif ini akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraannya. Pemberian penghapusan denda pajak ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona, peraturan ini diubah beberapa kali menjadi No. 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Di Sulawesi selatan penghapusan sanksi administratif ini pertama kali diadakan pada tahun 2020 melalui surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 884/III/2020 tentang

Pemberian Insentif Pembebasan Denda Pajak kendaraan Bermotor Tahun 2020

Dalam Masa tanggap Darurat Covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Amiluddin mengatakan bahwa:

Dengan adanya peraturan penghapusan ini sangat bermanfaat karena banyak masyarakat yang menunggak/tidak membayar pajak kendaraannya berpikir bahwa jika mereka membayar pajak yang terutang maka mereka akan membayar pokok dari pajaknya dan denda atas keterlambatannya, dengan adanya peraturan ini maka sangat membantu atau mendorong asumsi dari masyarakat untuk mau membayar pajak karena mereka sudah mendapatkan satu keuntungan.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas membuktikan bahwa dengan adanya penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor, maka keinginan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraannya akan meningkat sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraannya. Namun berdasarkan fakta di lapangan ternyata masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui adanya program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aulia Yusman mengatakan bahwa:

Saya tidak mengetahui ada penghapusan sanksi administratif, mungkin karena kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwajib atau dari pihak SAMSAT sehingga kami masyarakat ini tidak mengetahui bahwa ada program ini.<sup>15</sup>

Dari wawancara dengan informan di atas menunjukkan bahwa sosialisasi dari pihak SAMSAT masih kurang atau tidak terealisasi dengan baik, sehingga harus

---

<sup>14</sup> Aulia Yusman, Wajib pajak, "Wawancara" dilakukan di Kota Palopo, pada tanggal 9 Juni 2022.

<sup>15</sup> Muhammad Amiluddin, Wajib pajak, "Wawancara" dilakukan di Kampus IAIN Palopo, pada tanggal 1 Juni 2022.

dilakukan koordinasi dengan pihak media untuk mengiklankan program ini sehingga masyarakat wajib pajak mengetahui tentang program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor.

Program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor pada tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Selatan sudah 3 kali dilaksanakan yaitu pada bulan Mei, Agustus dan November. Adapun perbedaan dari ketiga keputusan tersebut yaitu pada surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 1327/V/2021 tentang Pemberian Insentif Pembebasan Denda Pajak Daerah Tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Selatan, dalam surat keputusan Gubernur ini pemberian insentif tersebut berupa pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) penyerahan kedua dan seterusnya. Pembebasan denda pajak yang pertama ini lebih luas dan menjangkau semua kalangan karena tidak menetapkan syarat atau kriteria wajib pajak yang dapat diberikan insentif atau pembebasan denda pajak. Kemudian yang kedua surat keputusan gubernur Sulawesi Selatan No. 1828/VIII/2021 tentang Pemberian Insentif Pembebasan Denda Pajak Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan surat ini dalam rangka memperingati hari kemerdekaan indonesia, surat ini sama dengan surat keputusan pertama yaitu pembebasan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya, dan ketiga dalam surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 2421/XI/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan, dalam surat keputusan Gubernur ini memiliki syarat yang diberikan untuk:

a. Kendaraan bermotor yang PKB nya dibayar tepat waktu dan yang menunggak di bawah 1 (satu) tahun, diberikan pengurangan pajak sebesar 2,5%.

b. Kendaraan bermotor yang menunggak PKB 1 (satu) tahun keatas, diberikan:

- 1) Pengurangan pokok tunggakan PKB sebesar 20%
- 2) Pengurangan pajak tahun berjalan sebesar 2,5%
- 3) Pembebasan denda PKB

c. Kendaraan balik nama alamat asal dan tujuan dalam wilayah Sulawesi Selatan, diberikan:

- 1) Pembebasan BBNKB II
- 2) Pembebasan denda BBNKB dan PKB
- 3) Pembebasan tarif progresif dari nama pemilik sebelumnya
- 4) Pengurangan pokok tunggakan PKB sebesar 25% dan PKB tahun berjalan sebesar 2,5 persen

d. Kendaraan bermotor proses balik nama dari luar Sulawesi Selatan, diberikan:

- 1) Pembebasan pokok BBNKPB II
- 2) Pembebasan denda BBNKB II dan PKB
- 3) Pengurangan pokok PKB tahun berjalan sebesar 2,5%

e. Kendaraan atas nama perusahaan, diberikan:

- 1) Pengurangan pokok tunggakan PKB sebesar 25%
- 2) Pengurangan pokok PKB tahun berjalan sebesar 2,5%
- 3) Pembebasan denda PKB

Penghapusan sanksi administratif ini didasarkan oleh peraturan Gubernur Sulawesi Selatan dan ditekankan dengan surat edaran BAPENDA Provinsi

Sulawesi Selatan dengan menentukan kategori penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan. Keberadaan program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor ini tentunya memberikan manfaat serta kemudahan bagi masyarakat khususnya wajib pajak. Dengan adanya kebijakan Gubernur mengenai penghapusan sanksi administratif kendaraan bermotor yang didasarkan pada pasal 107 UU No. 28 Tahun 2008 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan upaya pemerintah untuk berkontribusi meringankan dan menunjang kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraanya. Kebijakan Gubernur apabila dipandang sebagai kaidah fikih berbunyi:

تَصَرُّفُ الْحُكُومَةِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ<sup>16</sup>

“Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan”

Kaidah di atas menjelaskan makna *Tasarruf*, yang dalam kaidah ini mengarah kepada tindakan hukum yang berupa kebijakan dan politik. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin kaum muslim memiliki wilayah pengawasan atas rakyat secara umum dan dalam urusan umum, maka tindakannya harus berdasarkan kemaslahatan rakyat umum.<sup>17</sup>

Abdul Wahab Khallaf mengemukakan bahwa, “Sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut masalah dan mursalah (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).<sup>18</sup>

<sup>16</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 147.

<sup>17</sup> Abbas Arfan, “99 Kaidah Fiqh Muamalah Kuliyyah”, (Malang: UIN Maliki, 2017), 262.

<sup>18</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, 149.

Apabila dilihat dari segi definisi tersebut maka program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tentu telah sesuai dengan teori masalah dan mursalah karena tidak semua faktor yang melandasi masyarakat tidak membayar pajak kendaraannya yaitu faktor kesengajaan, melainkan lebih banyak karena faktor khilaf serta adanya faktor ekonomi pada saat pajak kendaraannya jatuh tempo.

Dengan adanya program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor ini memberikan kemaslahatan bagi semua wajib pajak karena menghilangkan *mafsadah* (kerusakan). Dalam *fiqh siyasah* pemberian keringanan terhadap wajib pajak atas pelanggaran yang dilakukan memang belum ada dalil atau dasar hukum yang mengaturnya. Jika ditinjau dari hukum Islam, pajak tidak hanya sebagai penerimaan negara melalui kontra-prestasi antara rakyat dan pemerintah, namun pajak juga dipandang sebagai konsep etik zakat, yakni pajak sebagai sedekah, karena Allah telah mengamanatkan kepada pemimpin Negara untuk kemaslahatan rakyatnya, terutama yang lemah tanpa memandang agama, etnis, ras maupun golongannya<sup>19</sup>. Dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِأَبْطَالٍ<sup>20</sup>

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”

Dalam ayat tersebut Allah Swt. Melarang hamba-Nya untuk memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil atau tidak dibenarkan. Dan pajak termasuk memakan harta sesama jika tidak dipungut mengikuti aturan yang ada, oleh karena

<sup>19</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu zakat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010). 71.

<sup>20</sup> Departemen Agama R.I, *al-Qur'an Hafalan*, (Bandung: al-Qur'an al-Qosbah, 2021), 83.

itu keadilan diberikan kepada pemerintah melalui penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan. Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”

Makna dari kaidah tersebut adalah kesulitan yang menyebabkan adanya kemudahan maksudnya ialah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf (masyarakat), maka syariah meringankannya sehingga masyarakat mampu melaksanakannya tanpa kesulitan..

Selain itu terdapat hadis yang menguatkan kaidah di atas yang berbunyi:

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ بَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا يَسِّرُوا أَوْ لَا تُعَسِّرُوا<sup>21</sup>

“Dari Abu Musa dia berkata, “Apabila Rasulullah Saw. Mengangkat seseorang dari sahabatnya untuk melaksanakan perintahnya, beliau bersabda: berilah mereka kabar gembira dan janganlah menakut-nakuti, mudahkan urusan mereka jangan kamu persulit”.”

Diikuti oleh kaidah fikih lainnya yang berbunyi:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemaslahatan publik didahulukan dari pada kemaslahatan individu”

Dari kaidah tersebut masalah tidak hanya dirasakan oleh satu orang melainkan harus berdasarkan kepentingan publik atau masyarakat secara umum dan pemerintah sebagai pihak yang bertugas. Selain itu kaidah tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus sesuai dengan pertimbangan dan aspirasi rakyatnya bukan untuk kepentingan golongan atau sendiri. Sebab jika aspirasi

<sup>21</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Jihad wa sir, Juz. 2, No. 1732, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h.132.

rakyat tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak berlaku efektif lagi.

Dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>22</sup>

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaanya”.

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hambanya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan bukan keburukan, oleh karena itu penghapusan sanksi administratif ini sebagai bentuk tolong menolong juga di adakannya penghapusan sanksi administratif ini bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan publik, sehingga ini dianggap masalah dan juga peraturan ini tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

**Tabel 4.4**

**Anggaran Penerimaan Pajak SAMSAT Kota Palopo Tahun 2020**

No	BULAN	PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
		BERMOTOR
		TARGET
1	JANUARI	2,917,460,639
2	FEBRUARI	2,720,877,431
3	MARET	2,737,483,883
4	APRIL	1,737,856,125
5	MEI	1,804,454,375

<sup>22</sup> Departemen Agama R.I, *al-Qur'an Hafalan*, (Bandung: al-Qur'an al-Qosbah, 2021), 106.



6	JUNI	2,471,052,790
7	JULI	2,166,619,730
8	AGUSTUS	2,735,074,467
9	SEPTEMBER	3,406,152,090
10	OKTOBER	2,386,927,495
11	NOVEMBER	2,812,565,778
12	DESEMBER	3,807,077,400
JUMLAH		31,703,602,203

Sumber: Kantor SAMSAT Kota Palopo 2022

**Tabel 4.5**

**Anggaran Penerimaan Pajak SAMSAT Kota Palopo Tahun 2021**

No	BULAN	PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN	
		BERMOTOR	TARGET
1	JANUARI	2,201,732,770	
2	FEBRUARI	2,298,747,160	
3	MARET	2,520,491,550	
4	APRIL	2,308,545,750	
5	MEI	2,610,722,330	
6	JUNI	3,948,750,525	
7	JULI	2,334,034,050	
8	AGUSTUS	2,676,418,250	

9	SEPTEMBER	3,311,880,220
10	OKTOBER	2,313,361,330
11	NOVEMBER	2,797,218,194
12	DESEMBER	4,824,433,347
JUMLAH		34,155,345,476

*Sumber: Kantor SAMSAT Kota Palopo 2022*

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa ada perbedaan yang sangat jelas antara penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020 dan tahun 2021, yang membedakan antara kedua tahun tersebut dikarenakan pada tahun 2021 pengaduan penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor berjalan efektif karena pada saat penghapusan sanksi administratif dilaksanakan tahun 2020 masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraannya dikarenakan perekonomian masyarakat berkurang karena covid-19, untuk itu Gubernur Sulawesi Selatan memberikan insentif atau penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor untuk masyarakat agar kewajiban pajak masyarakat menjadi berkurang sehingga sumber dana masyarakat bisa dimanfaatkan untuk sektor produktif yang bisa lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masa covid-19. Hal ini menjelaskan bahwa penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor merupakan keputusan yang telah tepat dilaksanakan karena meningkatkan peningkatan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor.

**Table 4.6**  
**Program Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan di SAMSAT Kota Palopo**

No	Bulan	Bebas Sanksi Administratif
1.	Juni	3,948,750,525
2.	September	3,311,880,220
3.	Desember	4,824,433,347

*Sumber: Kantor SAMSAT Kota Palopo 2022*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa ada suatu kemaslahatan yang diperoleh dari penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor ini bagi pemerintah yaitu bertambahnya pendapatan asli daerah melalui pajak kendaraan bermotor pada bulan Juni, September dan Desember, di mana pada bulan tersebut merupakan bulan diadakannya program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor. Selain itu program ini juga dimanfaatkan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya sehingga wajib pajak yang dikenakan sanksi administratif pembayaran pajak kendaraannya kembali normal sesuai nominal yang telah ditentukan.

Dalam pemahaman penulis dengan diberlakukannya penghapusan sanksi administratif maka beban yang di alami wajib pajak berkurang. Sanksi perpajakan mempunyai peran penting untuk memberikan pelajaran bagi wajib pajak agar tidak meremehkan aturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak, semakin banyak tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Untuk itu dengan diberlakukannya penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor maka akan meringankan beban

wajib pajak untuk melunasi pajak kendaraannya, hal ini berkaitan dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

حَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

“Meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratannya”

Kaidah di atas menjelaskan bahwa menolak mafsadah untuk meraih kemaslahatan. Peraturan mengenai penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor yang diterapkan oleh pemerintah sudah termasuk dalam kaidah di atas karena lebih mendahulukan kemaslahatan daripada kemudaratannya. Kemudaratannya di sini berarti sanksi administratif yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak melunasi pajak kendaraan bermotornya.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam *al-Mustashfâ*, Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*, Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf, persyaratan ukuran yang lebih konkret tentang kemaslahatan tersebut adalah:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kullî* dan dalil *qoth'i* baik *wurud* maupun *dalalahnya*.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Untuk itu penghapusan sanksi administratif menurut pemahaman penulis merupakan suatu kemaslahatan yang bertujuan untuk masyarakat yang ada dalam sebuah Negara. Dalam Q.S Al-A'raaf ayat 145 yang berbunyi:

وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا أُحُدُوا بِأَحْسَنِهَا

“Perintahkanlah kepada umatmu untuk mengambil yang paling baik”

Pemerintah sebagai yang merumuskan dan mengesahkan Undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah apabila dikaitkan dengan ayat di atas maka pemerintah tidak melanggar aturan yang ada dalam al-Qur'an yang memberikan kewenangan kepada kepala daerah yaitu Gubernur untuk memberikan pengurangan, pembebasan dan penghapusan sanksi pajak kendaraan. Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْيَاقُوتُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ فَأَلَا مِيرٌ<sup>23</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi' bersumber dari Ibnu Umar, dari Nabi Saw. Sesungguhnya beliau bersabda: setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban”.

Hadis ini menjelaskan bahwa ketetapan seorang pemimpin pada pemerintahan harus selalu berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, karena pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya atau masyarakat dalam suatu negara. Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang pemimpin adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Untuk itu menurut pemahaman penulis dengan adanya penghapusan

<sup>23</sup> Adib Bisri Musthofa, Terjemah Shahih Muslim, Jilid 3, cet. I, (Semarang: CV. Asy-Syifa' Semarang, 1993), hal. 544-545.

sanksi administratif ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah meskipun belum ada hadis yang membenarkannya tetapi dalam *fiqh siyasah* ini termasuk kemaslahatan sehingga penerapan penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor ini dibenarkan dan menghilangkan kemudharatan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sanksi administratif pajak kendaraan bermotor merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Sistem sanksi yang dikenakan sebesar 2% , sanksi ini bertujuan sebagai peringatan kepada wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya tepat waktu.
2. Penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor yaitu dihapusnya sanksi atau denda atas keterlambatan membayar pajak yang dibebankan oleh seorang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor selama lebih dari satu bulan. Dalam *fiqh siyasah* penghapusan ini sejalan dengan ajaran islam yakni saling tolong menolong, saling memudahkan antara sesama manusia, artinya peraturan ini memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam meringankan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
3. Kendala yang dialami wajib pajak cukup beragam sehingga pihak SAMSAT Kota Palopo memberikan solusi yang cukup efisien untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh wajib pajak, sehingga hal ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan nya tepat waktu.

#### **B. Saran**

Pelayanan yang baik merupakan faktor utama yang menyebabkan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu oleh karena itu pelayanan di kantor SAMSAT Kota Palopo harus lebih tertib demi berjalannya pembayaran pajak dan penerimaan pendapatan asli daerah yang efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Hafalan* . Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021.

### Hadits

Ensiklopedia Hadits: Ahmad, *Kitab Musnad Abdullah bin Umar bin Al-Khattab r.a.* No. 5388, diakses pada tanggal 8 April 2022.

Ensiklopedia Hadits : Bukhari, *kitab: Musnad Abdullah bin Umar bin al-Khattab r.a.* No. 4801, diakses pada tanggal 4 September 2022.

### Buku

Arfan, Abbas, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kuliyyah*. Malang: UIN Maliki, 2017.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Asyhadie, Zaeni dan Rahman, Arief, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Basri, Abidin, Ikhwan *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insan Press, 2000.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Fajar Interprtama Mandiri, 2019.

Gulo, W, *Metodologi Penelitian*. Jakarta:PT. Grasindo, 2005.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Bumi Aksara, 2013.

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Kartono dan Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosia*. Bandung: Mandar Maju, 1996.

Mardiasmo, *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2013.

Mas'udi, Farid, Masdar, *Pajak Itu zakat*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.

Mustaqiem, "*Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*". Yogyakarta: Mata Padi Presindo: 2014.



- Riyanto, Yatim, *Metode penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC, 2010.
- Saidi, Djafar, Muhammad *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persaja, 2008.
- Siahaan, Marihot Pahala, *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Soekanto, Soejono, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Surahmad, Winamo, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito, 1982.
- Sutedi, S.H., M.H, Adrian, *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : PT. Salemba Empat, 2013.
- Wirawan dan Waluyo, *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit BPFE, 1999.
- Widyaningsih, Aristanti, *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Internet**
- ANTARA SULSEL, “Bapenda Sulsel Kembali Berlakukan Penghapusan Denda Pajak Kendaraan”, 18 Agustus 2021, <https://www.google.com/amp/s/makassar.antaranews.com/amp/berita/289198/bapenda-sulsel-kembali-berlakukan-penghapusan-denda-pajak-kendaraan>, 6 September 2021
- BAPENDA, “UPT BAPENDA SULAWESI SELATAN”, <https://bapendasulsel.web.id/upt-bapenda/>, 1 Maret 2022.
- BAPENDA SULSEL, “Plt Gubernur Sulsel Hapus Denda Pajak Kendaraan mulai 4-30 Juni 2021”, 04 Juni 2021, <https://bapendasulsel.web.id/v1/2021/06/04/plt-gubernur-sulsel-hapus-denda-pajak-kendaraan-mulai-4-3-juni-2021/>, 6 September 2021.
- BAPENDA SULSEL, “Plt Gubernur Sulsel Beri Insentif Pajak Kendaraan Untuk Bangkitkan Perekonomian Saat Pandemi Covid-19”, 9 November 2021, <https://bapendasulsel.we.id/v1/2021/11/09/plt-gubernur-sulsel-beri-insentif-pajak-kendaraan-untuk-banhkitkan-perekonomian-saat-pandemi-covid-19/>, 6 September 2022.

IDalamat, “Kantor Samsat Kota Palopo”,  
<https://idalamat.com/alamat/32565/kantor-samsat-kota-palopo>, 1 Maret 2022.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “APBN 2021 Telah Bekerja Keras dan Berkinerja Positif dalam Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional”,  
 03 Januari 2022,  
<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/siaran-pers/3815-apbn-2021-telah-bekerja-keras-dan-berkinerja-positif-dalam-pengendalian-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional.html>, 2 September 2022.

M Darwin Fatir. “Bapenda Sulsel: Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Naik 5,89 Persen”,  
 Senin 04 Juli 2022”,  
<https://makassar.antaranews.com/berita/404697/bapenda-sulsel-realisasi-pajak-kendaraan-bermotor-naik-589-persen>, diakses Pada Tanggal 2 Agustus 2022.

SAMSAT Corner, “Update: Jadwal SAMSAT Keliling Kota Palopo Hari ini”,  
<https://samsatcorner.com/samsat-keliling-kota-palopo.html>, diakses pada tanggal 1 Maret 2022.

Wikipedia, “Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap”, <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 20 Februari 2022.

Wikipedia, “Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap”,  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem\\_administrasi\\_manunggal\\_satu-atap](http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_administrasi_manunggal_satu-atap), diakses pada tanggal 1 Maret 2022

### **Jurnal**

Jafar, Wahyu Abdul, ‘Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist’,  
*Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3.1. 2018.  
 <<https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>>

Sari, R.A. Vivi Yulian, and Neri Susanti, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (Uppp) Kabupaten Seluma’,  
*EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2.1.2015.  
 <<https://doi.org/10.37676/ekombis.v2i1.5>>

Supadmi, Ni Luh, ‘Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan’,  
*Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4.2. 2009.

Syah, Sri Rahayu, ‘Tinjauan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar’, 5.1. 2018.

### **Skripsi**

Fitriani, Galuh, "Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta". *Skripsi*, Jakarta: Universitas Darma Persada, 2015.

Rahmawati, Maulina, "Jumlah Wajib Pajak Orang pribadi dan Jumlah Kepemilikan NPWP Sebagai Determinasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi". *Skripsi*, Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2020.

Ramadanty, Humairoh, "Pengaruh Penerapan e-SAMSAT dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor". *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

Sulastrri, "Efektivitas Pelayanan Publik di Kantor SAMSAT Kota Makassar". *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar : Ilmu Administrasi Negara, 2021.

### **Undang-Undang**

Peraturan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan

Peraturan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 18 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 ayat 8 pasal 2 Tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor



**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 72 TAHUN 2022  
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal

: 09 Februari 2022



Dr. Muslaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 72 TAHUN 2022  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQSYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO

---

- I. Nama Mahasiswa : Imy Amaliyah  
NIM : 18 0302 0118  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Analisis Dampak Penghapusan Sanksi Administratif Pajak  
Kendaraan Bermotor ditinjau dari Peraturan Daerah Sulawesi  
Selatan Nomor 8 Tahun 2017 (Studi Kasus pada Kantor Samsat  
Kota Palopo)
- III. Tim Dosen Penguji :
- 1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
  - 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI
  - 1. Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
  - 2. Penguji II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
  - 1. Pembimbing I / Penguji : Dr. Muh. Tahmid Nur, M. Ag
  - 2. Pembimbing II / Penguji : Dirah Nurmila Siliwadi, SKM., MH

Palopo, 09 Februari 2022



Dr. MUSTAMING, S.Ag., M.HI  
NIP 19680507 199903 1 004

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul:

*Analisis Yuridis Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor di  
SAMSAT Kota Palopo*

Yang ditulis oleh:

Nama : Imy Amaliyah

NIM : 18 0302 0118


Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

  
Dr. Muh. Tahmid Nur, M. Ag

Tanggal:

Pembimbing II

  
Dirah Nurmila Siliwadi, SKM.,MH

Tanggal:





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**  
Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

#### **BERITA ACARA**

Pada hari ini Selasa tanggal 05 April 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Ilmy Amaliyah  
NIM : 18 0302 0118  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Proposal : Analisis Yuridis Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Palopo.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
(Pembimbing I)
2. Nama : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.  
(Pembimbing II)


Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 05 April 2022


Pembimbing I,

  
**Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**  
NIP 19740630 200501 1 004

Pembimbing II,

  
**Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.**  
NIP 19940420 201903 2 025

**Mengetahui:**  
Ketua Prodi HTN,

  
**Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**  
NIP 19820124 200901 2 006



**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

**ASLI**

**IZIN PENELITIAN**  
 NOMOR : 429/IP/DPMPTSPV/2022

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non-Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : **ILMY AMALIYAH**  
 Jenis Kelamin : **Perempuan**  
 Alamat : **Perum. Regency Ratulangi Kota Palopo**  
 Pekerjaan : **Mahasiswa**  
 NIM : **18 0302 0118**

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**TINJAUAN FIQH SIYASAH PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KOTA PALOPO**

Lokasi Penelitian : **SAMSAT KOTA PALOPO**  
 Lamanya Penelitian : **09 Mei 2022 s.d. 09 Juni 2022**

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
 Pada tanggal : 10 Mei 2022  
 a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

**ERICK K. SIGA, S.Sos**  
 Pangkat : Penata Tk.I  
 NIP : 19630414 200701 1 005

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Daudim 1403 SWG
4. Kapotreg Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN WILAYAH PALOPO**  
Jl. A. KAMBO No. TELP/fax (0471) 22754

Palopo, 28 April 2022

Nomor : 800/361/UPTP WIL.PLP/IV/2022  
Lamp. : -  
Perihal : **Peretujuan Penelitian**

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Palopo

Di\_  
**Palopo**

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa sehubungan dengan surat Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo Nomor : 651/In.19/FASYA/PP.00.9/04/2022 tanggal 21 April 2022 perihal permohonan Izin Melakukan Penelitian, untuk itu pada prinsipnya dapat memenuhi permintaan untuk menempatkan mahasiswa/i sebanyak 1 (satu) orang atas nama :

Nama Siswa	Program	Jumlah Siswa
1. IImy Amaliyah	Hukum Tata Negara	1 (satu) orang

Demikian kami sampaikan kepada Bapak untuk diketahui dan dimaklumi. Terima kasih.

An KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV.SULSEL,  
KEPALA UPT PENDAPATAN WILAYAH PALOPO



**CHANDRAWALI, S.KOM**

Pangkat: Penata Tk. I

NIP. DAERAH : 19771105 200801 2 011

## DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan Bapak Satrio selaku pengadministrasi Laporan Realisasi Anggaran tentang sistem sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan anggaran pendapatan SAMSAT kota Palopo



2. Wawancara dengan Bapak Taba Ampangallo selaku Kepala Bagian Tata Usaha tentang solusi yang diberikan SAMSAT kota Palopo terhadap kendala yang di alami wajib pajak



3. Wawancara dengan Muhammad Amiluddin selaku wajib pajak tentang kendala yang dialami dalam membayar pajak kendaraan bermotor




4. Wawancara dengan Aulia Yusman selaku wajib pajak tentang kendala yang dialami dalam membayar pajak kendaraan bermotor



5. Wawancara dengan Zainab Amir selaku wajib pajak tentang kendala yang dialami dalam membayar pajak kendaraan bermotor



## Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan



Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 296);
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Benta Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Memberikan Insentif Pembebasan Denda Pajak Daerah Tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Selatan.

KEDUA

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berupa:

- a. pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor; dan
- b. pembebasan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor khusus untuk penyerahan kedua, dan seterusnya diberikan kepada Wajib Pajak yang membayar pajak pada tanggal 4 Juni sampai dengan 30 Juni 2021.

Menugaskan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk:

- a. memantau, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan Keputusan ini;
- b. bekerjasama dengan instansi atau pihak terkait dan mengambil langkah-langkah yang perlu dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada huruf a. dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Makassar pada tanggal 31 Mei 2021

PIHAK YANG BERHAK SUDJATMAN SULAWESI SELATAN,



SUDJATMAN SULAIMAN

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- 2. Kepala Kepolisian Daerah Sulsel di Makassar;
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar;
- 4. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- 5. Pimpinan PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Selatan di Makassar;
- 6. Peringgal





GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 1828/VIII/TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF PEMBEBASAN DENDA PAJAK DAERAH  
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 dan untuk mengurangi beban masyarakat di masa pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu memberikan insentif pajak berupa pembebasan denda;
- b. bahwa pemberian insentif pajak berupa keringanan, pengurangan, pembekuan dan pembebasan pajak merupakan kewenangan Gubernur berdasarkan Pasal 74 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Insentif Pembebasan Denda Pajak Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6573);
3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 296);
  4. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 90).


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Insentif Pembebasan Denda Pajak Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEDUA : Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berupa:
- a. pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor; dan
  - b. pembebasan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor khusus untuk penyerahan kedua dan seterusnya.
- KETIGA : Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan kepada Wajib Pajak yang membayar pajak pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 29 September 2021.
- KEEMPAT : Menugaskan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk:
- a. memantau, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan Keputusan ini;
  - b. bekerjasama dengan instansi atau pihak terkait dan mengambil langkah-langkah yang perlu dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada huruf a; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 16 Agustus 2021

Pt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

  
ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Tembusan:

1. Kepala Kepolisian Daerah Sulsel di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Pimpinan PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Peringgal.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO FAKULTAS  
SYARIAH**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Rabu tanggal 31 Agustus 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:


Nama : IImy Amaliyah  
NIM : 18 0302 0118  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. (  )  
Penguji II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. (  )  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. (  )  
Pembimbing II : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. (  )

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 31 Agustus 2022  
Ketua Program Studi,

  
**Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**  
NIP 19820124 200901 2 006

Dr. Abdain, S. Ag., M. HI  
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag  
Dirah Nurmila Siliwadi, SKM., M. H

**NOTA DINAS TIM PENGUJI**

Lamp :  
Hal : Skripsi an. Imy Amaliyah  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Imy Amaliyah

NIM : 18 0302 0118

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Palopo

Maka naskah Skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

1. Dr. Abdain, S. Ag., M. HI

Penguji I


2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI

Penguji II


3. Dr. Tahmid Muhammad Nur, M. Ag

Pembimbing I/Penguji


4. Dirah Nurmila Siliwadi, SKM., M. H

(  )


tanggal :

(  )

tanggal

(  )

tanggal :

(  )

tanggal :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Rabu tanggal 5 Oktober 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:


Nama : Ilmy Amaliyah  
NIM : 18 0302 0118  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. (  )  
Penguji II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. (  )  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. (  )  
Pembimbing II : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. (  )

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 5 Oktober 2022  
Ketua Program Studi,

  
**Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**  
NIP 19820124 200901 2 006

# TINJAUAN FIQH SIYASAHTERHADAP PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KOTA PALOPO


## ORIGINALITY REPORT



## PRIMARY SOURCES



Exclude quotes On  
Exclude bibliography On  
Exclude matches < 2%



**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

---

NOTA DINAS

Hal : Skripsi an. Imy Amaliyah

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamua 'laikum wr.wb*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Imy Amaliyah

NIM : 18 0302 0118

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Admnistratif Manunggal Satu Atap Kota Palopo.

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI

(  )

tanggal :

2. Nirwana Halide, S.HI.,M.H

(  )

tanggal :



## RIWAYAT HIDUP



Ilymy Amaliyah, lahir di Karang-Karangan 02 April 2001.

Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Muhammad Hatta dan ibu

Nur Baeti. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Padang

Kalua, Kec. Lamasi, Kab. Luwu. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada

tahun 2012 di MI Al-Mawasir Padang Kalua. Kemudian di tahun yang sama

menempuh pendidikan di Pesantren Modern Datok Sulaiman Palopo hingga tahun

2018. Setelah lulus dari Pondok Pesantren penulis melanjutkan studi di Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo di Fakultas Syariah pada program studi

Hukum Tata Negara.

Contact person: @ilmy0118\_mhs@iainpalopo.ac.id